



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diindaklanjuti dengan pengaturan tata cara penyaluran dan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang ada di daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Paraf :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu;
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik peserta Pemilu yang mendapat kursi di DPRD.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka membantu kegiatan untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Parpol Peserta Pemilu yang mendapat kursi di DPRD diberikan Bantuan Keuangan secara proporsional, sesuai dengan perolehan kursi.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Parpol Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap tahun anggaran dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paraf :

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan kursi di DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Parpol peserta Pemilu di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk setiap kursi ditetapkan paling banyak Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah (DPC/DPD) Parpol Tingkat Kabupaten peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah (DPC/DPD) Parpol Tingkat Kabupaten peserta Pemilu yang bersangkutan dan diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
- (3) Terhadap usulan pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan verifikasi dan penelitian oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Proposal Administrasi Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol disampaikan kepada Bupati setelah diaudit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIAN, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 2

Paraf:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Partai politik adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan karena merupakan wadah penyaluran aspirasi politik dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Partai Politik merupakan asset Negara yang sangat berharga sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk lebih mengoptimalkan peran Partai Politik dalam menumbuh kembangkan kehidupan yang demokratis.

Untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud verifikasi dan penelitian adalah kegiatan pencocokan data dan informasi serta bantuan teknis administratif.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Paraf :